

**KAJIAN STANDAR PROGRAM SIARAN PADA KPID JAWA TIMUR
(SEBUAH STUDI IMPLEMENTATIF TENTANG PERATURAN KPI
NOMOR 02/P/KPI/03/2012)**

Fathiyah Naurah Putri

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
fathiyahnaurah.20008@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jatim bertugas untuk mengatur penyiaran di Jawa Timur. KPID Jatim berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang memuat tentang aturan 5S racun siaran. Tahun 2023 KPID menemukan berbagai pelanggaran 5S dalam SPS, salah satu terbanyak ialah golongan Saru yakni pelanggaran lagu bermuatan seksual, yang menunjukkan implementasi belum maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Implementasi SPS di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dianalisis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Subjek penelitian ini adalah KPID Jatim, data tambahan diperoleh dari Radio Cakrawala Surabaya. Penelitian ini dilakukan di KPID Jatim dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPS yang dilakukan oleh KPID Jatim dalam hal standar dan sasaran sudah baik namun masih perlu ditingkatkan, di antaranya minimnya pelatihan dan beban kerja yang tidak sepadan dengan SDM KPID Jatim, minimnya anggaran KPID Jatim, perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat, pemahaman radio yang kurang, serta tidak aktifnya radio dalam mengikuti kegiatan yang diadakan. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan peneliti ialah 1) Sosialisasi yang intensif dan lebih bersifat informal agar lembaga penyiaran aktif mengikuti kegiatan. 2) Menambah jumlah SDM KPID Jawa Timur. 3) Peran masyarakat perlu ditingkatkan. 4) Penyelenggaraan pelatihan yang terjadwal dan kontinyu.

Kata Kunci: Implementasi, Standar Program Siaran, KPID.

Abstract

KPID Jawa Timur is tasked with regulating broadcasting in East Java. It operates by Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) and Standar Program Siaran (SPS) which contain the 5S rules of broadcast poison. In 2023, KPID found various violations of 5S in SPS, one of the most is Saru group, namely violations of sexually charged songs, that shows implementations has not been maximized. The study aims to describe the implementation of SPS in KPID Jawa Timur. This type of research is descriptive qualitative, analyzed using factors by Van Meter and Van Horn consisting of policy standards, resources, characteristics of the implementing organization, disposition, interorganizational communication, socio-economic, and political conditions. The subject of this research is KPID Jatim, additional data obtained from Radio Cakrawala Surabaya. This research was conducted at KPID Jatim using observation, interview, and documentation techniques. Analyzed by data reduction, presentation, conclusion drawing. The results showed that the implementation of SPS by KPID Jawa Timur in terms of standards and objectives was good but still needs to be improved, including the lack of training and disproportionate workload on KPID Jatim's human resources, the lack of KPID Jatim's budget, limit of public participate, the lack of understanding, and the passive involvement of the radio. Based on the results, the suggestions that can be given are 1) Intensive and more informal socialization so that broadcasting institutions actively participate. 2) Increase the number of human resources of KPID Jawa Timur. 3) The role of society needs to be increased. 4) Structured, continuous training initiatives.

Keywords: Implementation, Standar Program Siaran, KPID.

PENDAHULUAN

Demi tercapainya kualitas isi siaran televisi dan radio lokal maupun nasional, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berperan sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan dengan dibantu oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk pengawasan lembaga penyiaran lokal di setiap provinsi. Pada wilayah Jawa Timur diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (Dharmawan, 2018).

KPI dan KPID merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh negara yang bersifat *ad hoc* atau dibentuk untuk mengawasi kegiatan penyiaran yang dilakukan lembaga penyiaran (nasional maupun lokal) yang ada di Indonesia, namun cakupan pengawasan KPI atau KPID hanya terbatas pada media *mainstream* atau televisi yang disiarkan secara gratis ke publik dan tidak termasuk media *on demand* dengan kata lain yakni media yang dapat diputar *by request* atau aplikasi media sosial yang berfungsi sebagai media menonton video atau film seperti Youtube dan Netflix. Berdasarkan keterangan dari Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim periode 2021-2024, Sundari menyebutkan ada 391 lembaga penyiaran di bawah pengawasan KPID Jatim. Terdiri dari 302 (tiga ratus dua) lembaga penyiaran radio lokal dan 89 (delapan puluh sembilan) lembaga penyiaran televisi lokal. Hadirnya KPI merupakan perwujudan birokrasi demokrasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat (Dharmawan, 2018).

Pelaksanaan pengawasan penyiaran berkiabat pada Peraturan KPID Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan KPI Nomor 02 tentang Standar Program Siaran (SPS). P3SPS memuat tentang berbagai aturan seperti penghormatan nilai kesukuan, norma, privasi penyiaran, perlindungan anak, penghormatan etika profesi, program bermuatan mistis, kekerasan, tata cara peliputan, hingga program yang bermuatan seksualitas. P3SPS juga memuat tentang 5S racun siaran yaitu SARA (melecehkan agama, suku, ras dan antar kelompok), Saru (tindakan asusila yang tidak sesuai norma dan seksualitas), Sadis (menyiarikan kekerasan fisik dan verbal secara jelas dan berlebihan), Sihir (memunculkan perilaku mistik dan mengajarkan suatu kepercayaan atau sesat), dan Siaran partisan (kampanye gelap) (Komisi Penyiaran Indonesia, 2021).

Menurut Rangkuti dan Maksum (2019) negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamun kebutuhan anak supaya nantinya dapat menjadi manusia yang berakhlak dan memiliki kualitas unggul. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran kualitas penyiaran. Berkembangnya media televisi dan radio merupakan kabar yang menggembirakan, namun tidak jarang penonton khususnya anak-anak meniru apa yang telah

dilihatnya di layar televisi dan diperdengarkan di radio karena disajikan dengan sangat vulgar tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu yang justru dianggap sebagai suatu tayangan hiburan (Risti, 2019). Menurut (Dasovich-Wilson dkk, 2022) musik dapat mempengaruhi *mood* manusia atau pendengar. Maka dari itu, dampak dari musik sangatlah besar.

KPID di beberapa provinsi sudah pernah melakukan pembatasan lagu, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran efek negatif dari lagu-lagu yang bermuatan vulgar. Minat pendengar terdapat kaitannya dengan adanya pembatasan tersebut, namun hal tersebut adalah langkah yang tepat (Chaerani dan Fardiah, 2021). Lembaga penyiaran, khususnya radio di Jawa Timur juga ditemukan melakukan pelanggaran, di antaranya terdapat Radio MFM Malang yang pernah menyajikan lagu barat yang berjudul *Industry Baby* oleh Lil Nas X pada tanggal 08 Maret 2023, yang mana lagu ini mengandung kata “fuck” yang jelas mengandung makna seksualitas yang dilarang dalam Peraturan SPS. Beberapa pelanggaran lainnya yang pernah dilakukan dijelaskan di bawah ini:



Gambar 1. Pemutaran Lagu *Mangku Pural* oleh Radio Cakrawala Surabaya

Sumber: dokumentasi peneliti, 2023

Temuan pelanggaran Radio Cakrawala Surabaya 101.5 FM yang menyajikan lagu *Mangku Pural* pada tanggal 04 April 2023 dan 06 April 2023 yang masuk dalam kualifikasi pelanggaran SPS tentang Muatan Seks dalam Lagu dan Klip Video atau muatan Saru.



Gambar 2. Pemutaran Lagu *Ngidam Jemblem* oleh Radio Cakrawala Surabaya

Sumber: dokumentasi peneliti, 2023

Radio Cakrawala memutar lagu *Ngidam Jemblem* pada 04 April 2023 yang di dalam lagu ini memuat lirik seolah-olah wanita dijadikan objek seksual. Akan disajikan data pelanggaran televisi dan radio lainnya pada tahun 2023 selain yang sudah disebutkan sebelumnya, data tersebut bersumber dari hasil pengawasan 7

komisioner KPID Jatim dan 4 stafnya serta bantuan mahasiswa magang. Data akan digolongkan dalam dalam klasifikasi 5S (SARA, Saru, Sadis, Sihir, dan Siaran Partisan). Pada golongan SARA tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh televisi dan radio lokal Jawa Timur, pada golongan Saru ditemukan 1 (satu) pelanggaran tentang iklan vitalitas di televisi lokal, sedangkan pada radio ditemukan 5 (lima) pelanggaran lagu seksualitas dan 5 (lima) pelanggaran iklan obat vitalitas. Golongan Sadis ditemukan 1 (satu) pelanggaran pada televisi lokal dan tidak ada pelanggaran oleh radio lokal. Pelanggaran terhadap golongan Sihir ditemukan pada radio lokal berjumlah 4 (empat) pelanggaran dan 1 (satu) pada televisi lokal, sedangkan pada golongan Siaran Partisan tidak ditemukan pelanggaran. Total pelanggarannya ialah 14 (empat belas) oleh radio dan 3 (tiga) oleh televisi.

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terbanyak dilakukan oleh radio lokal pada golongan Saru yakni berjumlah 10 (sepuluh) pelanggaran. Pelaku dari pelanggaran tersebut adalah GBS FM Banyuwangi tentang iklan obat vitalitas yang ditayangkan bukan pada pukul 22.00-03.00 (jam dewasa) melakukan pelanggaran dua kali dan satu kali pemutaran lagu diduga bermuatan vulgar, satu kali oleh Radio Bintang Tenggara Banyuwangi karena memutar lagu muatan seks dari Demi Lovato berjudul *Body Say*, dua kali oleh Pas FM karena memutar iklan obat vitalitas bukan pada jam 22.00-03.00, satu kali oleh MFM Malang karena memutar lagu yang bermuatan kata “*fuck*”, kemudian satu kali oleh Bhasa FM karena memutar iklan obat vitalitas, satu kali oleh Cakrawala FM karena memutar lagu bermuatan seksual atau vulgar, dan satu pelanggaran terakhir oleh She Radio FM karena memutar lagu bermuatan vulgar.

Disimpulkan bahwa setengah dari pelanggaran oleh radio lokal pada golongan Saru adalah pelanggaran mengenai lagu muatan seks, ada 5 (lima) pelanggaran dan merupakan yang terbanyak. Banyaknya pelanggaran yang terjadi sebenarnya juga dipengaruhi oleh pengetahuan dari pegawai radio (Anandy & Friskanov, 2022).

Berdasarkan keterangan Kordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, sejauh ini KPID Jatim memberi sanksi berupa surat peringatan saja pada pelanggaran, KPID Jatim belum pernah melakukan pencabutan izin siaran, sanksi yang diberikan juga tidak dapat menyeluruh karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh KPID Jatim. Alasan mengapa lembaga penyiaran melakukan pelanggaran ialah kurang teliti dan karena faktor ekonomi. Maksudnya, pendengar akan meningkat jika lagu yang diminta masyarakat selalu diputar yang terkadang tanpa dilakukan penyaringan dahulu, dengan selalu menuruti permintaan pendengar

maka jumlah pendengar akan bertambah dan akan menambah pendapatan pula, karena itu faktor ekonomi dan sosial sangat berpengaruh dalam penelitian ini. Jika pelanggaran masih tetap dilakukan setelah itu maka akan dilakukan penghentian sementara program, tingkatan selanjutnya yakni pemberhentian program secara total, dan yang terakhir Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau disebut IPP (Prasetyo dkk., 2019). Terdapat aturan yang mengatur tentang kewajiban pembayaran royalti pengguna lagu atas penggunaan lagu secara komersial kepada pencipta, namun fakta lapangan tidak berjalan demikian (Muthmainnah dkk., 2022).

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yang juga merupakan salah satu perwujudan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Menurut Radwa dan Megawati (2022) pelaksanaan atau implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan dilaksanakan, yang juga merupakan hal penting karena keberhasilan kebijakan ditentukan oleh implementasinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Kajian Standar Program Siaran pada KPID Jawa Timur (Sebuah Studi Implementatif tentang Peraturan KPID Nomor 02/P/KPI/03/2012)” dengan berfokus pada pelaksanaan kebijakan mengenai lagu bermuatan seksual yang mana merupakan salah satu pelanggaran terbanyak pada 5S racun siaran, yang mana pelanggaran tersebut ada di golongan Saru. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana Kajian Standar Program Siaran pada KPID Jawa Timur (Sebuah Studi Implementatif tentang Peraturan KPID Nomor 02/P/KPI/03/2012)?

Kebijakan terdapat kaitannya dengan perilaku, dapat berbentuk tindakan atau bukan tindakan yang merujuk pada suatu tujuan. Pada akhir proses kebijakan akan didapatkan produk hasil atau *outcomes* yang melewati beberapa rangkaian tindakan yang melibatkan peran aktor kebijakan dan hubungan organisasional. Kebijakan publik bisa jadi berbentuk positif ataupun negatif. Kebijakan yang berbentuk positif mungkin meliputi tindakan pemerintah untuk mempengaruhi atau menyelesaikan masalah. Bentuk negatif, mungkin bisa digambarkan ketika aktor kebijakan memilih untuk tidak bertindak saat uluran pemerintah dibutuhkan untuk mengatasi hal itu (Nur dan Guntur, 2019).

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kebijakan publik ialah pertama, kebijakan publik lebih condong pada kegiatan yang memang sengaja dilakukan dan menargetkan tujuan tertentu, sehingga bukan sebagai kegiatan yang dilakukan secara acak dan asal-asalan (*by planned*). Kedua, kebijakan terdiri atas kegiatan yang sistematis dan menuju ke tujuan

tertentu yang dilakukan oleh aktor kebijakan (pemerintah). Ketiga, kebijakan ialah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam suatu hal tertentu. Keempat, kebijakan dapat berbentuk positif ataupun negatif (Wahab, 2015). Maksud dari dibuatnya kebijakan publik ialah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat (Widodo, 2007). Kebijakan yang dibuat harus dibuat setransparan mungkin (Erdiyansyah, 2022).

Kebijakan publik dirancang dengan adanya maksud dan tujuan, yakni untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Hanyalah masalah publik yang dapat mengajak dan menarik publik untuk melakukan sesuatu sehingga muncullah kebijakan publik. Maka, dalam merumuskan masalah perlu diperhatikan dengan benar, selain itu aktor yang terlibat juga perlu diperhatikan demi keberhasilan kebijakan publik (Prabawati dkk., 2020). Implementasi dapat diartikan sebagai kegiatan menyuplai berupa sarana atau kebutuhan untuk menjalankan suatu kebijakan dan menghasilkan solusi (*outputs*) akibat masalah publik yang dihadapi (Widodo, 2007).

Model kebijakan Van Meter dan Van Horn disebut dengan “*A Model of The Policy Implementation*” yang juga merupakan model pendekatan *top-down* (Agustino, 2012). Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007) di antaranya ialah:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan dapat diukur agar dapat dilaksanakan dengan nyata. Jika tidak jelas atau kabur maka akan menimbulkan mispersepsi dan dapat menimbulkan kekacauan di antara implementor (Subarsono, 2015). Jika tujuan dan sasaran kebijakan terlalu tinggi standarnya maka akan mustahil untuk mencapai keberhasilan (Agustino, 2012).

2. Sumber daya

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tergantung pada optimalisasi sumber daya yang ada. Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam keberhasilan kebijakan. Sumber daya lain seperti anggaran serta waktu juga perlu diperhitungkan keberadaannya (Agustino, 2012).

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Mencakup struktur dan pola hubungan dalam organisasi, hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan (Subarsono, 2015). Ciri-ciri pelaksana dan kebijakan yang cocok akan sangat berdampak pada keberhasilan kebijakan. Misalnya, kebijakan bersifat merubah perilaku masyarakat maka diperlukan organisasi pelaksana yang bersifat keras yang juga disertai dengan sanksi jika terjadi pelanggaran (Agustino, 2012).

4. Disposisi

Sikap atau kecenderungan pelaksana dalam menerima atau menolak kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Kebijakan pada dasarnya dibentuk oleh implementor yang mungkin tidak merasakan atau mengetahui kebutuhan dan masalah yang dirasakan masyarakat, maka implementor harus benar-benar memposisikan diri dan ada rasa kemauan untuk menyelesaikan masalah melalui kebijakan (Agustino, 2012). Ada tiga hal yang penting yaitu *feedback* atau respon implementor terhadap kebijakan, pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas terhadap kebijakan (Subarsono, 2015).

5. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Semakin bagus komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat maka semakin kecil kesalahan yang terjadi (Agustino, 2012). Kebijakan memerlukan kerja sama dan koordinasi dengan banyak pihak untuk keberhasilan program (Subarsono, 2015).

6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Meliputi sumber daya ekonomi dari lingkungan yang dinilai dapat mendorong berhasilnya kebijakan, dukungan pihak-pihak berkepentingan untuk pelaksanaan kebijakan, karakter peserta, respon mengenai kebijakan, dan apakah pemegang kekuasaan politik memberi dukungan untuk pelaksanaan kebijakan (Subarsono, 2015). Karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan harus juga memberi perhatian terhadap kondisi lingkungan eksternal (Agustino, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kajian Standar Program Siaran pada KPID Jawa Timur (Sebuah Studi Implementatif tentang Peraturan KPID Nomor 02/P/KPI/03/2012). Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPID Jatim dalam mengimplementasikan SPS di masa yang akan datang, sebagai saran kepada lembaga penyiaran radio dalam mematuhi kebijakan SPS, serta sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat.

METODE

Pendekatan dari penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yang berguna untuk mendapat informasi mendalam dan peneliti adalah instrument utama (Sugiyono, 2013). Lokasi dari penelitian ini adalah di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dengan alamat Jalan Ngagel Timur No. 52-54, Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Subjek utama dalam penelitian ini yaitu KPID Jawa Timur, informan yang digunakan yakni Wakil Ketua yaitu Ibu Ika dan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran yaitu Ibu

Sundari. Data pendukung diperoleh dari Radio Cakrawala Surabaya, dengan informan Pak Daru selaku Program Manager. Peneliti menjadi instrument utama, instrument lainnya yang digunakan ialah catatan panduan wawancara, alat rekam, dan dokumen serta laporan monitoring.

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat melalui observasi dan wawancara kepada subjek, serta data sekunder berupa buku, laporan, dan dokumen lainnya. Teknik dalam mengumpulkan data di antaranya adalah observasi partisipatif, wawancara terbuka, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) berupa reduksi data, penyajian, dan penarikan simpulan. Penelitian dianalisis menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012) yang terdiri dari enam (6) faktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Mustari, 2015) adalah segala bentuk keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mencapai kepentingan publik. Kebijakan publik harus dilaksanakan agar tujuan dapat tercapai, menurut Charles O. Jones (dalam Mustari, 2015) implementasi atau pelaksanaan kebijakan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan program atau kebijakan untuk mencapai akibat tertentu. Terdapat tiga unsur penting dalam implementasi kebijakan, yang pertama adalah pelaksana kebijakan, dalam hal ini ialah KPID Jawa Timur, kedua adalah adanya kebijakan, dalam penelitian ini yakni SPS, terakhir adalah target sasaran yaitu lembaga penyiaran berizin yang ada di Jawa Timur.

Tabel 1. Pelanggaran 5S dalam SPS tahun 2023

Golongan	Jenis pelanggaran	Radio	Tv
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	-	-
Saru	Lagu muatan seks	5	-
	Iklan obat vitalitas di luar jam 22.00 - 03.00	5	1
Sadis	Kekerasan	-	1
Sihir	Mistis atau Supranatural di luar jam 22.00 - 03.00	4	1
Siaran partisan	Kampanye gelap	-	-
Total		14	3
		17	

Sumber: data olahan peneliti, 2023

Pelanggaran terbanyak dilakukan oleh radio, berjumlah 14 pelanggaran, kemudian pelanggaran yang terbanyak dilakukan di golongan Saru yakni berjumlah 10 yang terdiri dari pelanggaran lagu muatan seks dan iklan obat vitalitas. Dapat diamati bahwa lagu muatan seksual merupakan salah satu pelanggaran yang terbanyak dan memerlukan perhatian lebih dari KPID Jawa Timur mengingat makin banyaknya program kompetisi musik di Indonesia yang menimbulkan ancaman tersendiri untuk pendengarannya, salah satu pelanggarnya ialah Radio Cakrawala Surabaya.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012). Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kebijakan publik yakni standar dan tujuan atau sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana atau disposisi, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi Standar Program Siaran di KPID Jawa Timur.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil dari data yang telah diperoleh peneliti, analisis mengenai standar dan sasaran kebijakan adalah sebagai berikut. Dalam pembuka kebijakan P3SPS, ketua KPID Jawa Timur menyampaikan bahwa kebijakan ini mengatur tentang pelanggaran yang terangkum dalam 5S racun siaran yang terdiri dari SARA (melecehkan suku, agama, ras, dan antar kelompok), Saru (seksualitas dan tindakan asusila), Sadis (kekerasan fisik dan verbal secara berlebihan), Sihir (kepercayaan dan mistis), dan Siaran Partisan atau kampanye terselubung yang dituangkan dalam pasal-pasalnyanya.

Pertama, standar dari pelaksanaan kebijakan SPS adalah Undang-Undang Penyiaran dan buku pedoman SPS yang mengatur tentang batasan, pelarangan, kewajiban, pengaturan, serta sanksi yang ditetapkan oleh KPI. Kebijakan ini dapat dikatakan berhasil jika lembaga penyiaran di Jawa Timur dapat mematuhi segala sesuatu yang ada di dalam aturan SPS. Mulai dari konten siaran, pembawaan penyiar, dan lainnya. Merupakan tugas KPID Jawa Timur untuk menertibkan dan menjamin adanya siaran sehat yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Jawa Timur dan sesuai dengan kebijakan SPS.

Kedua, munculnya kebijakan ini berdasar pada UU Penyiaran tahun 2002. Kemudian, tertulis dalam Pasal 2 SPS bahwa Standar Program Siaran bertujuan untuk:

“a. memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka membangun

- masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
- b. mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
- c. mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”

Kemudian pada Pasal 3 menyebutkan bahwa

“Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.”

Tujuan dari kebijakan SPS yang disampaikan oleh perwakilan dari KPID Jawa Timur adalah untuk mengatur penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Jawa Timur agar sejalan dengan SPS sehingga frekuensi yang dimiliki publik dapat digunakan dengan baik, selain itu, agar program siaran sesuai dengan karakter bangsa, menjadikan program siaran tidak bertentangan dengan nilai yang ada, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui isi siaran yang baik. Dilihat dari hal tersebut tujuan dari KPID Jatim dan yang ada pada SPS sudah baik dan sejalan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah dengan melakukan pengawasan secara langsung ke lembaga penyiaran yang dilakukan oleh komisioner, dan pengawasan harian oleh staf, memberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan pendampingan mengenai SPS. Terdapat juga kendala dalam mencapai tujuan yakni sumber daya KPID Jatim yang terbatas, sumber daya manusia lembaga penyiaran yang terbatas, literasi lembaga penyiaran yang kurang, dan luasnya wilayah cakupan. Tujuan ini dapat dicapai dengan kerjasama dengan lembaga penyiaran, dibutuhkan kemauan dari lembaga penyiaran untuk mematuhi kebijakan SPS ini.

Radio Cakrawala Surabaya melakukan pelanggaran SPS sebagai standar kebijakan yakni pada pelanggaran pemutaran lagu muatan seksual. Namun hal tersebut sudah diberi sanksi oleh Bidang Pengawasan Isi Siaran dengan semua komisioner terlibat dalam pengambilan keputusan sanksi yang diberikan dan lagu yang diputarkan sudah di-*take down*. Terdapat kegiatan rutin yang dilakukan untuk menegakkan tujuan dari adanya SPS yakni pengawasan, pemberian sanksi, dan pemberian edukasi kepada lembaga penyiaran.

Dilihat dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KPID Jatim terhadap SPS dalam indikator standar dan sasaran kebijakan sudah cukup baik karena sudah sejalan dengan yang ada pada kebijakan SPS. Namun kepatuhan terhadap Radio Cakrawala masih harus lebih ditingkatkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012), sumber daya yang berpengaruh adalah Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, dan Sumber Daya Waktu. Berikut ialah analisis dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan:

Pertama, Sumber daya manusia dalam implementasi Standar Program Siaran di KPID Jawa Timur ialah 7 (tujuh) Komisioner beserta 4 (empat) pegawai KPID Jawa Timur yang diangkat oleh Gubernur setelah mengikuti serangkaian kegiatan seleksi, komisioner berstatus *non ASN* yang jika disamakan dengan jabatan pemerintahan adalah setara dengan Eselon III, *staff* KPID Jawa Timur berasal dari hasil rekrut yang dilakukan oleh komisioner berdasarkan kinerja dan kebutuhan, namun terkadang juga menggunakan sistem rekomendasi jika diperlukan staf pengganti karena staf lama mengundurkan diri dan masa kerja *staff* sama dengan periode komisioner bekerja. Tugas utama dari 4 staf KPID Jawa Timur adalah melakukan pengawasan siaran harian melalui televisi dan radio, melakukan pengetikan surat, dan membantu komisioner melaksanakan tugasnya. Terdapat tugas khusus setiap staf yaitu 1 staf membantu di bagian keuangan, 1 staf pada bagian pengetikan berita, 1 staf pada bagian dokumentasi, dan 1 staf pada bagian arsip dan teknologi dan informasi.

Seluruh komisioner KPID Jawa Timur memiliki tugas melekat yakni melaksanakan kebijakannya, namun juga terdapat bidang yang khusus menangani isi siaran yakni Bidang Pengawasan Isi Siaran yang terdiri dari satu koordinator dan dua anggota. Bidang ini bertanggung jawab terhadap isi siaran yang disiarkan serta pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Jawa Timur. Seluruh komisioner bertugas untuk melakukan pengawasan secara langsung ke lembaga penyiaran serta pengambilan keputusan dalam penjatihan sanksi. Jika dilihat dari kualitas, *staff* masih membutuhkan banyak peningkatan kualitas, karena jika dilihat dari kecepatan, ketelitian, dan kesesuaian dalam penulisan laporan pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian antara jumlah laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh staf pengawasan dengan yang dicatat pada komputer sehingga sangat perlu dilakukan pelatihan secara berkala.

Mengenai pelatihan, terdapat diklat untuk komisioner yang dilakukan oleh KPI Pusat namun waktu pelaksanaannya tidak rutin, untuk *staff* sendiri terdapat pembekalan saat awal masa kerjanya, sehingga kualitas dari komisioner dan staf tidak terlalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya karena diklat tidak rutin dilakukan, maka pelatihan harus lebih sering dilakukan kepada staf dan komisioner agar kemampuan yang

dimiliki semakin berkembang. Terdapat kendala dari aspek SDM, yakni SDM yang dimiliki sangatlah minim, dengan 391 lembaga penyiaran di Jawa Timur yang tersebar berbagai kabupaten dan kota jika dibandingkan dengan SDM yang dimiliki KPID Jawa Timur sangatlah tidak seimbang, juga dibutuhkannya peningkatan kualitas komisioner dan staf melalui diklat yang dilakukan oleh KPID Pusat maupun internal KPID Jatim sendiri. KPID Jawa Timur merasa terbantu dengan kedatangan mahasiswa magang yang dapat membantu proses pengawasan isi siaran, namun jumlah mahasiswa magang berubah-ubah dan tidak selalu banyak. Dilihat dari hal ini, membuktikan bahwa KPID Jawa Timur memerlukan tambahan pegawai karena beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah pegawai.

Pihak dari Radio Cakrawala Surabaya, yakni Pak Daru sebagai Program Manajer menegaskan bahwa SDM yang dimilikinya sangat kurang dan kesusahan untuk merekrut penyiar, mendukung pernyataan dari Ibu Ika selaku Wakil Ketua KPID Jawa Timur yang menyatakan bahwa salah satu yang menghambat pencapaian tujuan adalah kurangnya SDM di lembaga penyiaran. Meskipun begitu, lembaga penyiaran ini memiliki individu yang bertugas untuk memilah lagu yakni MD.

Kedua, Sumber Daya Anggaran dalam pelaksanaan SPS di KPID Jawa Timur berasal dari APBD Jawa Timur berupa dana hibah yang tidak cukup untuk pelaksanaan kerja KPID Jawa Timur. Keterbatasan anggaran ini berimbas kepada terbatasnya peralatan untuk pengawasan penyiaran yakni televisi yang hanya berjumlah tujuh dan alat pantau yang dibiarkan rusak dan sudah tidak kompatibel digunakan lagi, sehingga KPID Jawa Timur hanya menggunakan alat seadanya.

Pihak dari Radio Cakrawala yang diwakili oleh Pak Daru yang bertugas sebagai Program Manajer menyebutkan bahwa anggaran yang didapat Radio Cakrawala Surabaya berasal dari iklan, kolaborasi dengan merek, dan *engagement* dari pendengar, namun pendapatan tersebut masih kurang untuk pelaksanaan kerja atau untuk merekrut SDM baru.

Ketiga, berkaitan dengan sumber daya waktu. KPID Jawa Timur cenderung lebih lambat dalam pelaksanaan kerja karena keterbatasan anggaran dan SDM. Mengingat terdapat 391 lembaga penyiaran yang harus diawasi, sehingga dengan adanya anggaran dan SDM yang minim menyebabkan pelaksanaan dan pengawasan tidak dapat menyeluruh. Perwakilan dari Radio Cakrawala juga mengalami kendala dalam hal waktu yakni keterbatasan waktu yang dimiliki penyiar dan calon penyiar yang melamar. Seperti, tidak memiliki kecocokan waktu untuk melakukan siaran karena memiliki pekerjaan utama yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SDM KPID Jawa Timur masih kurang serta diperlukan adanya pelatihan secara berkala baik untuk komisioner dan staf kehadiran mahasiswa magang dinilai sangat membantu proses kerja. Untuk anggaran, KPID Jawa Timur masih merasa anggaran yang diberikan tidak mencukupi sehingga pelaksanaan kebijakan tidak dapat maksimal, salah satu dampaknya yakni terbatasnya alat pengawasan. Radio Cakrawala mendapatkan penghasilan murni dari *engagement* pendengar, iklan, dan kolaborasi yang mana masih kurang dan mereka berusaha mengikuti pendengar agar pendapatan meningkat. Terkait dengan sumber daya waktu, KPID Jawa Timur cenderung lambat dalam melaksanakan kerja karena keterbatasan SDM dan anggaran. Begitu pula dengan Radio Cakrawala yang tidak dapat memenuhi jam siaran karena minimnya SDM sehingga tidak dapat mengoptimalkan kepatuhannya terhadap SPS. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya KPID Jatim baik kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan kebijakan masih sangat kurang sehingga keberhasilan kebijakan belum dapat optimal.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi oleh ciri-ciri dari agen pelaksana yang juga tergantung dari kebijakan yang dimilikinya, apakah kebijakan memaksa atau fleksibel. Cakupan wilayah yang luas juga mempengaruhi besaran agen pelaksana.

Berdasarkan data penelitian, berikut adalah analisis peneliti. Tugas dari KPID Jawa Timur ialah memberi jaminan kepada masyarakat agar mendapat informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM, membantu melakukan pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut serta membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri di dalamnya, ikut serta menjaga tatanan informasi nasional yang adil, seimbang, dan merata, kemudian menerima, meneliti, dan menindak aduan, sanggahan, kritik, serta apresiasi dari masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Wewenang yang dimiliki oleh KPID Jawa Timur adalah melakukan menetapkan standar program siaran, melakukan penyusunan peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, memberi hukuman terhadap pelanggaran P3SPS, melakukan koordinasi dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPID Jawa Timur terdiri dari struktur ketua, wakil ketua, koordinator dari tiga bidang, dan anggota. Seluruhnya merupakan komisioner yang berkedudukan sama dan tidak ada jabatan yang lebih tinggi di antara jabatan satu dengan yang lainnya. Model kepemimpinan yang diterapkan yaitu kolektif kolegial, yakni semua

komisioner berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, namun terdapat satu bidang yang khusus menangani atau menerima laporan tentang isi siaran yakni Bidang Pengawasan Isi Siaran. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 85 Standar Program Siaran mengenai Tata Cara Penjatuhan Sanksi pada ayat (2) poin d, e, dan h yang menyebutkan bahwa:

“... d. Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPI yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran;

e. Sidang pemeriksaan pelanggaran dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPI dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir;

... h. Hasil pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPI yang akan memutuskan dan/atau menetapkan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran”.

Melalui pasal tersebut diketahui bahwa semua komisioner terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pemberian pelanggaran. Didapatkan bahwa KPID Jawa Timur sudah melakukan cara pengambilan keputusan sesuai dengan pasal yang ada pada SPS.

Kebijakan SPS merupakan kebijakan yang memaksa dan mutlak, sejalan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, namun pemberian sanksi tidak dapat menyeluruh, hanya kepada pelanggaran yang diketahui saja. pemberian sanksi ini sesuai dengan dengan Pasal 72 Standar Program siaran bahwa,

“KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran Standar Program Siaran”.

Pemberian sanksi yang belum bisa menyeluruh tersebut disebabkan oleh pengawasan yang belum bisa menyeluruh karena keterbatasan sumber daya. Sanksi yang diberikan oleh KPID Jawa Timur masih dalam bentuk surat peringatan. Dalam kebijakan SPS implementornya ialah KPID Jawa Timur, jika dibandingkan dengan luas wilayahnya dan banyak lembaga penyiarannya sangatlah tidak seimbang, maka sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan penyiaran di Jawa Timur. KPID Jawa Timur mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Gubernur berupa laporan tahunan dan kepada masyarakat dalam bentuk keterbukaan informasi dan pemberian hak publik yang sesuai dengan Pasal 4 Standar Program Siaran bahwa tujuan dari SPS adalah agar program siaran diarahkan untuk:

“... g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik...”.

Kemudian pada Pasal 77 SPS ayat (2) disebutkan bahwa:

“... 2) Bila KPI menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran tersebut kepada publik.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ukuran organisasi pelaksana yakni KPID Jawa Timur terlalu kecil untuk mengawasi 391 lembaga penyiaran yang tersebar di Jawa Timur, serta jumlah staf juga terlalu sedikit, maka diperlukan juga peran masyarakat untuk ikut mengawasi penyiaran. Pemberian sanksi juga tidak dapat menyeluruh karena keterbatasan sumber daya. Dalam pengambilan keputusan melibatkan seluruh komisioner KPID Jawa Timur melalui musyawarah atau dengan model kolektif kolegial tanpa ada salah satu yang lebih tinggi dan hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan pelaksana dalam menerima atau menolak kebijakan, hal tersebut merupakan hal yang berpengaruh dalam keberhasilan kebijakan publik. terdapat tiga macam hal yang mempengaruhi yakni pengetahuan terhadap kebijakan, respon terhadap kebijakan, dan intensitas tanggapan dari kebijakan.

Berikut adalah analisis dari data yang sudah diperoleh. KPID Jawa Timur sudah paham mengenai kebijakan SPS, karena KPID Jawa Timur berperan sebagai implementor yang tugasnya mengedukasi lembaga penyiaran yang diawasinya, dapat dilihat dari pemberian sanksi yang dilakukan, pemberian sanksi dapat dilakukan jika para pelaksana paham dengan kebijakan. Kemudian, karena pengalaman kerja yang selalu beriringan dengan SPS, maka pemahaman KPID Jawa Timur dinilai sudah baik. KPID Jawa Timur juga mendukung adanya SPS sebagai pedoman dalam penyiaran yang dapat dilihat dari semangat dan dedikasi para komisioner untuk menegakkan kebijakannya untuk mewujudkan penyiaran yang sehat di Jawa Timur.



Gambar 3. Pelanggaran Pemutaran Lagu Muatan Seks oleh Radio Cakrawala

Sumber: dokumentasi peneliti, 2023

Perwakilan dari Radio Cakrawala Surabaya, yakni Pak Daru selaku Program Manajer belum paham secara menyeluruh mengenai kebijakan SPS, juga belum paham mengenai lagu mana yang boleh diputarkan dan tidak boleh diputarkan. Dapat dibuktikan dengan adanya lagu *Mangku Purel* yang tertangkap oleh KPID Jatim sebagai pelanggaran. Dilihat dari judulnya saja sebenarnya sudah tidak pantas dan tidak layak untuk diputarkan. Lagu tersebut melanggar Pasal 20 SPS ayat (1) dan (2) tentang Muatan Seks dalam Lagu dan Klip Video yang berbunyi:

“(1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks.

(2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks.”

Hal tersebut dikarenakan pemahaman dari pihak Radio Cakrawala tidak sama dengan pemahaman yang diberikan oleh KPID Jawa Timur dalam pelaksanaan SPS, selain itu juga tidak mengetahui adanya lagu yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan radio yang sudah disiapkan KPID Jawa Timur melalui asosiasi MD (*Music Director*). Pelanggaran tersebut kemudian ditindak oleh KPID Jawa Timur dengan Bidang Pengawasan Isi Siaran sebagai penerima laporan kemudian diagendakan dalam sidang klarifikasi dan hasil sidang tersebut dirapatkan kembali dengan semua komisioner untuk menentukan bentuk sanksi yang diberikan. Pada akhirnya, sanksi telah diberikan kepada Radio Cakrawala dan lagu *Mangku Purel* sudah di-*take down* dari daftar putar Radio Cakrawala.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa KPID Jawa Timur sudah paham dan sangat mendukung adanya kebijakan SPS ini dilihat dari sanksi yang diberikan kepada pelanggar serta dedikasi komisioner dalam mewujudkan siaran yang berkualitas di Jawa Timur. Masih ditemui kendala dalam hal ini, yaitu pemahaman dari Radio Cakrawala yang kurang serta tidak mengetahui asosiasi MD yang telah dibentuk oleh KPID Jawa Timur yang di dalamnya sudah disediakan lagu yang sudah disesuaikan, hal tersebut menghambat pelaksanaan kebijakan SPS.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Keberhasilan kebijakan publik perlu adanya dukungan dari organisasi lain. Meliputi gambaran atau bentuk komunikasi organisasi pelaksana dengan target sasaran serta dengan *stakeholders* lainnya dalam menjalankan kebijakannya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah, analisisnya adalah KPID Jawa Timur sangat aktif melakukan kegiatan komunikasi atau koordinasi dengan

lembaga penyiaran dan instansi lainnya yang dapat mendukung berjalannya kebijakan SPS. Seperti melakukan koordinasi dan instruksi dengan MD lembaga penyiaran se-Jawa Timur agar tidak memutar lagu-lagu saru, melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan DP3AK Jawa Timur tentang siaran ramah anak dan perempuan dengan tujuan agar DP3AK dapat ikut mengetahui serta mengawasi siaran yang ada di Jawa Timur yang ramah perempuan dan anak termasuk tentang lagu-lagu yang bermuatan seksual dan diharapkan dapat ikut melaporkan jika menemui pelanggaran, dengan Dinas Pendidikan terkait siaran yang bagus untuk pendidikan, kemudian melakukan koordinasi dan penguatan sinergi dengan Diskominfo Jawa Timur dalam menciptakan siaran yang sehat di Jawa Timur, dan pelaksanaan akademi P3SPS yang melibatkan penyiar, produser, dan presenter dari hampir seluruh lembaga penyiaran di Jawa Timur dengan tujuan agar semua komponen dalam penyiaran memahami aturan dan dapat menekan jumlah pelanggaran, juga mengadakan kegiatan apresiasi yang melibatkan lembaga penyiaran se-Jawa Timur.

KPID Jawa Timur juga melakukan kegiatan koordinasi lain dengan lembaga penyiaran berupa kegiatan pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran, seperti yang dilakukan kepada Radio Cakrawala saat memutar lagu *Mangku Purel* pada tanggal 04 April 2023. Dimulai pada diterimanya laporan dari staf yang mendapati adanya pelanggaran disertai bukti, yang kemudian dilaporkan kepada Koordinator Bidang Pengawasan isi Siaran kemudian dilakukan rapat dengan seluruh komisioner untuk menentukan kevalidan pelanggaran. Kemudian dilakukan pemanggilan kepada Radio Cakrawala selaku pelanggar untuk datang ke Sidang Klarifikasi untuk mendengarkan keterangan dari pelanggar, yang mana harus dihadiri oleh salah satu pejabat yang berwenang dalam program yang melanggar. Setelah mendengarkan kesaksian pelanggar maka akan dirapatkan kembali dengan seluruh komisioner untuk memutuskan sanksinya. Dalam kegiatan ini seluruh komisioner dan staf dilibatkan dalam prosesnya. Sifat dari komunikasi ini ialah koordinatif. Kegiatan pemberian sanksi ini sesuai dengan Pasal 85 SPS tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi ayat (2) butir a dan b, bahwa:

“a. KPI menyampaikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI;

b. Setiap lembaga penyiaran yang diminta melakukan klarifikasi wajib memenuhi undangan KPI dan diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang

berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar;”

Pak Daru yang merupakan perwakilan dari Radio Cakrawala mengakui bahwa KPID Jawa Timur sangat aktif dalam melakukan komunikasi dan koordinasi, namun Radio Cakrawala jarang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan KPID Jawa timur.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa KPID Jawa Timur aktif dan sudah baik dalam melaksanakan kegiatan komunikasi. Komunikasi dengan organisasi eksternal bersifat koordinatif dan instruktif serta komunikasi internal bersifat koordinatif. Kendala yang di temukan ialah Radio Cakrawala jarang mengikuti kegiatan yang diadakan sehingga tersebut merupakan salah satu penyebab dari ketidakpahaman terhadap SPS dan penyebab masih terjadinya pelanggaran, karena itu keberhasilan terhadap kebijakan belum dapat dioptimalkan.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial menggambarkan tentang dukungan masyarakat, kondisi ekonomi meliputi keadaan finansial yang stabil, dan kondisi politik adalah dukungan penguasa politik terhadap kebijakan.

Berikut merupakan hasil analisis dari data yang telah diperoleh dan diolah peneliti. Masyarakat yang merupakan lingkungan sosial kebijakan cenderung mendukung adanya kebijakan SPS, dibuktikan dengan lumayan banyaknya laporan mengenai pelanggaran SPS yang berasal dari masyarakat melalui Whatsapp dan Email pengaduan. Pada akun Instagram KPID Jawa Timur juga ditemukan komentar yang isinya mengeluhkan tentang masih diputarnya lagu-lagu yang bermuatan seksual pada radio di wilayah Jawa Timur, hal tersebut dinilai sangatlah membantu KPID Jawa Timur dalam melakukan pengawasan karena dalam melakukan pengawasan KPID Jawa Timur juga membutuhkan peran masyarakat dan kemampuan KPID Jawa Timur juga masih terbatas yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Namun, peran masyarakat dalam memberikan laporan kepada KPID Jawa Timur masih harus lebih ditingkatkan. Pasal 74 ayat (2) Standar Program Siaran menyebutkan bahwa:

“(2) Untuk kepentingan penelitian, penilaian, dan/atau proses pengambilan keputusan sanksi administratif oleh KPI berdasarkan aduan masyarakat, lembaga penyiaran wajib menyerahkan materi rekaman program siaran yang diadakan bila diminta KPI secara resmi.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa laporan terhadap pelanggaran dapat bersumber dari masyarakat dan KPI atau KPID akan meminta bukti rekamannya kepada lembaga penyiaran bersangkutan. Aduan masyarakat

tersebut dinilai sangat membantu proses atau keberhasilan kebijakan jika dilihat dari pasal tersebut.

Pak Daru yang merupakan perwakilan dari Radio Cakrawala menyatakan bahwa hubungan dengan pendengar dapat dikatakan sangat baik dan *interest* dari masyarakat juga sangat bagus. Radio Cakrawala selalu berusaha mengikuti minat pendengar karena saat hal yang diminati oleh orang banyak maka akan banyak pula ketertarikannya sehingga dapat meningkatkan *rating* radio. Karena mengikuti minat pendengar dengan disertai dengan ketidakpahaman pengelola lagu terhadap SPS, maka lagu yang mengandung muatan seksual yakni lagu *Mangku Pural* diputar oleh Radio Cakrawala yang akhirnya tertangkap oleh KPID Jawa Timur sebagai pelanggaran.

Aspek selanjutnya yaitu kondisi ekonomi, KPID Jawa Timur mengalami keterbatasan dalam ekonomi yang menyebabkan pelaksanaan SPS tidak dapat dilakukan dengan maksimal, mengingat pendapatan KPID Jawa Timur hanya berasal dari APBD saja. Pak Daru perwakilan dari Radio Cakrawala Surabaya menegaskan bahwa kondisi ekonomi dari Radio Cakrawala juga sedang tidak stabil karena pendapatan yang diperoleh kurang optimal yang murni berasal dari iklan, *engagement* pendengar, dan kolaborasi, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan terhadap SPS. Karena *engagement* dari pendengar juga mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh Radio Cakrawala, maka Radio Cakrawala sangat mengikuti minat pendengar tetapi tidak diiringi dengan ketelitian serta pemahaman terhadap aturan yang seimbang sehingga lagu *Mangku Pural* diputar pada waktu itu.

Terakhir, kondisi politik, pejabat politik mendukung pelaksanaan SPS oleh KPID Jawa Timur, di antaranya adalah Gubernur, dan DPRD Komisi A karena KPID Jawa Timur dipilih oleh Komisi A. Bentuk dukungan juga berupa pemberian pinjam gedung siap pakai dan mobil dinas.

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, kondisi sosial atau masyarakat mendukung kebijakan SPS dengan dapat dilihat lumayan banyaknya laporan yang masuk mengenai pelanggaran yang terjadi, namun peran masyarakat masih perlu lebih ditingkatkan. Secara ekonomi KPID Jawa Timur dihadapkan pada kendala yakni terbatasnya dana tahunan yang didapatkan serta kondisi ekonomi eksternal yakni dari Radio Cakrawala yang hanya berasal dari iklan, *engagement* pendengar, dan kolaborasi yang menyebabkan Radio Cakrawala terlalu fokus dengan minat pendengar dan disertai dengan kurangnya pemahaman dari pengelola radio. Secara politik, tidak ada hambatan yang dialami oleh KPID Jawa Timur dalam melaksanakan kebijakan SPS.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya artikel ini, di antaranya:

1. Ibu Indah Prabawati, S. Sos., M.Si selaku dosen pembimbing.
2. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si dan Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si selaku dosen penguji.
3. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Unesa.
4. Kedua orang tua yang sudah memberi segala bentuk dukungan.
5. Ibu Ika Dian Riyani dan Ibu Sundari selaku komisioner KPID Jatim.
6. Pak Daru selaku perwakilan dari Radio Cakrawala Surabaya.
7. Teman-teman yang senantiasa memberi dukungan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kajian Standar Program Siaran pada KPID Jawa Timur (Sebuah Studi Implementatif tentang Peraturan KPID Nomor 02/P/KPI/03/2012) yang dianalisis menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah indikator standar dan sasaran kebijakan kebijakan, standar keberhasilan kebijakan SPS ini ialah saat lembaga penyiaran melakukan kegiatan penyiaran sesuai dengan aturan yang tertuang di SPS, yang mana SPS merupakan turunan dari UU Penyiaran yang mengatur tentang batasan, larangan, kewajiban, aturan penyiaran, serta sanksi. Tujuan dari kebijakan SPS adalah untuk mengatur agar penyiaran di Jawa Timur sesuai dengan nilai masyarakat, karakter bangsa, dan agar frekuensi yang dimiliki publik dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat kendala yakni keterbatasan SDM KPID Jawa Timur, kurangnya literasi dari lembaga penyiaran, serta terbatasnya SDM lembaga penyiaran. Pemahaman dan pelaksanaan KPID Jawa Timur dilihat dari faktor standar dan sasaran kebijakan sudah baik, namun Radio Cakrawala masih ditemukan melakukan pelanggaran terhadap SPS dan termasuk tidak menjalankan fungsi dan tujuan dari kebijakan SPS. pelanggaran yang dilakukan ialah pemutaran lagu bermuatan seksual yang berjudul *Mangku Pural* yang menjadi kendala KPID Jawa Timur dalam mencapai keberhasilan kebijakan.

Kedua, indikator sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, dan waktu, dimana

sumber daya manusia pada implementor sendiri keberadaannya sangatlah terbatas yakni terdiri dari 7 (tujuh) komisioner dan 4 (empat) *staff*, komisioner berstatus *non* ASN yang setara dengan pejabat Eselon III yang diangkat oleh Gubernur dan *staff* berasal dari hasil perekrutan yang dilakukan oleh komisioner. Kemudian, kegiatan pelatihan juga jarang dilakukan yang menyebabkan kualitas dari KPID Jawa Timur kurang berkembang. Baik dari kualitas maupun kuantitas, SDM yang dimiliki tersebut kurang mumpuni untuk melaksanakan kebijakan di wilayah Jawa Timur yang luas, mahasiswa yang melakukan magang di KPID Jawa Timur dinilai sangat membantu proses kerja, namun jumlah mahasiswa magang yang datang tidak selalu banyak. Radio Cakrawala juga mengakui mengalami kekurangan SDM sehingga dalam menaati peraturan SPS dalam penyiaran juga kurang mumpuni karena tugasnya terlalu banyak.

Sumber daya anggaran implementor juga sangatlah terbatas dan berimbas pada jumlah alat kerja atau alat pengawasan yang terbatas yang akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan, anggaran yang dimiliki oleh Radio Cakrawala juga kurang untuk melakukan kegiatan operasional, maka dengan begitu Radio Cakrawala akan mengikuti minat dari pendengar untuk mendapatkan peningkatan *rating* dan pendapatan dan kurangnya pemahaman terhadap aturan sehingga menyebabkan pelanggaran masih terjadi. Selanjutnya, sumber daya waktu dimana pelaksanaan kebijakan oleh implementor cenderung lambat karena keterbatasan anggaran dan SDM, Radio Cakrawala menegaskan bahwa waktu yang dimiliki sangat terbatas karena efek jumlah SDM yang sedikit sehingga penyiaran tidak bisa dilakukan secara optimal.

Ketiga indikator karakter agen pelaksana, implementor sudah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan, dengan kebijakan yang sifatnya memaksa akan diberikan sanksi saat ada pelanggaran yang dilakukan oleh target sasaran. Masih ditemukan kendala di lapangan yakni tidak bisa memberikan sanksi secara optimal dan menyeluruh kepada pelanggar karena pelaksanaannya hanya KPID Jawa Timur dan pengawasan yang dilakukan juga terbatas, maka diperlukan peran masyarakat dalam pengawasan siaran.

Keempat, indikator disposisi yakni implementor bersikap memahami, menerima, dan mendukung adanya kebijakan SPS. KPID Jawa Timur cenderung melaksanakan proses pelaksanaannya dalam pengawasan penyiaran sesuai dengan aturan yang ada. Dengan kata lain, kecenderungan tersebut mendorong untuk keberhasilan kebijakan dapat tercapai. Namun Radio Cakrawala yang ditemui melakukan pelanggaran masih

kurang memahami tentang kebijakan SPS dan kurang paham tentang batas yang jelas dalam penyiaran.

Kelima, indikator komunikasi antarorganisasi, implementor sangat aktif dalam kegiatan komunikasi dan koordinasi dengan target sasaran dan organisasi lainnya, seperti sosialisasi bersama MD, kolaborasi dengan dinas pendidikan, DP3AK Jawa Timur mengenai isi siaran ramah anak dan perempuan, penguatan sinergi dengan Diskominfo, pengadaan kegiatan apresiasi penyiaran, serta akademi P3SPS, ada juga kegiatan pemberian sanksi yang dalam prosesnya melibatkan semua komisioner serta perwakilan dari lembaga penyiaran terkait. Sifat dari komunikasi eksternal yang dilakukan KPID Jawa Timur adalah koordinatif dan instruktif, kemudian komunikasi internal bersifat koordinatif. Pihak perwakilan dari Radio Cakrawala menegaskan bahwa mereka jarang ikut serta dalam kegiatan yang diadakan implementor yang menyebabkan pemahaman terhadap kebijakan menjadi tidak optimal. Hal tersebut akhirnya mengakibatkan pelaksanaan SPS tidak dapat berjalan dengan baik.

Keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik dimana dari segi sosial masyarakat sangat mendukung dengan adanya kebijakan SPS, selain itu hubungan Radio Cakrawala dengan masyarakat juga baik dan dalam pemutaran lagunya mengikuti minat dari masyarakat karena hal tersebut berpengaruh pada *rating* lembaga penyiaran. Selanjutnya kondisi ekonomi dari implementor kurang mendukung karena sumber pendapatannya hanya dari APBD dan tidak ada sumber pemasukan lainnya, dimana dana tersebut kurang untuk pelaksanaan tugas. Terakhir, dari segi politik Gubernur dan DPRD Komisi A menunjukkan sikap yang mendukung dari adanya kebijakan SPS.

Saran

Berdasarkan beberapa temuan kekurangan dan kelemahan dalam implementasi Standar Program Siaran di KPID Jawa Timur, perlu adanya perbaikan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik di masa mendatang, berikut adalah saran yang dapat disampaikan oleh peneliti:

1. Diharapkan KPID Jawa Timur sebagai implementor melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan lebih bersifat informal agar lembaga penyiaran merasa aman dan nyaman serta tidak merasa enggan untuk ikut dalam kegiatan yang diadakan oleh KPID Jawa Timur. Dengan adanya kegiatan yang sifatnya informal, akan membuat lembaga penyiaran termasuk Radio Cakrawala merasa selalu tertarik dengan kegiatan yang diadakan sehingga keaktifan lembaga penyiaran dapat mengalami peningkatan.

2. Melakukan penambahan pegawai KPID Jawa Timur melalui proses rekrutmen berdasarkan merit sistem dan menyesuaikan dengan beban kerja yang dimiliki. Adanya penambahan pegawai ini diharapkan dapat mempercepat proses kerja KPID Jawa Timur dan meringankan beban kerja yang dikerjakan tiap individunya.
3. Diharapkan peran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan kepada pelaksanaan penyiaran yang dilakukan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur serta pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar kualitas siaran di Jawa timur terus meningkat dan kualitas kinerja KPID Jawa Timur tetap terjaga dan berkembang ke arah yang lebih baik.
4. KPID Jawa Timur diharapkan melakukan pelatihan baik kepada pegawai ataupun komisioner secara internal yang terjadwal dan kontinyu. Pelatihan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki SDM yang dimiliki KPID Jawa Timur. Dengan adanya peningkatan kualitas, maka kinerja juga akan berkembang sehingga proses untuk mencapai tujuan akan menjadi lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anandy, W., & Friskanov, I. (2022). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio. *Riau Law Journal*, 6(1), 100–112. <https://doi.org/10.30652/rj.v6i1.7933>
- Chaerani, N. S., & Fardiah, D. (2021). Hubungan antara Pemberitaan Pembatasan 17 Lagu Barat oleh KPID Jawa Barat terhadap Minat Pendengar Lagu Barat di Radio. *Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital*, 1(1), 24–28. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v1i1.50>
- Dasovich-Wilson, J. N., Thompson, M., & Saarikallio, S. (2022). Exploring Music Video Experiences and Their Influence on Music Perception. *Music and Science*, 5, 1–18. <https://doi.org/10.1177/20592043221117651>
- Dharmawan, A. (2018). Mengurai Tantangan Dan Solusi Kpid Jawa Timur Untuk Mewujudkan Kualitas Program Siaran Televisi. *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(1), 24–32. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i1.18>
- Erdiyansyah. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Di

- Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 81–85. <https://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7995> Bayumedia Publishing.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2021). *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). In Anwar (Ed.), *Kebijakan Publik Deliberatif* (1 ed., Vol. 1). Leutikaprio.
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjajaran Law Review*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (1 ed., Nomor April). Badan Penerbit UNM.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Unesa University Press.
- Prasetyo, L. S., Suparno, S., & Sukresno, S. (2019). Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran. *Jurnal Suara Keadilan*, 20(1), 45–54. <https://doi.org/10.24176/sk.v20i1.5556>
- Radwa, N. D., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Publika*, 1489–1502. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1489-1502>
- Rangkuti, S., & Maksun, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMPN 6 Depok Jawa Barat. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, (7)((2)), 231–244. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p8-19>
- Risti, D. (2019). Pengaruh Sinetron terhadap Perilaku Anak di dalam Kehidupan Sehari-hari. *Indonesian Journal of Primary Education*, 3(2), 38–45. <https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i2.22101>
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 3).
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.); 1 ed.). Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (S. Wahyudi, Y. Setyorini, & I. Basuki (ed.); 1 ed.).

